

TANGGUNG JAWAB HUKUM SEWA MENYEWA RENTAL MOBIL BERDASARKAN PASAL 1548 KUHPERDATA

Loise Larasati, Afif Khalid, Fathan Ansori

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIM19810535

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1117048501

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1123069301

Email : larasatiloise023@gmail.com

ABSTRAK

Hubungannya mobil tersebut adalah antara pihak pemilik *rental* dan pihak penyewa, namun yang menjadi permasalahan adalah tentang hubungan hukum antara pihak pemilik mobil dengan pihak penyewa jika terjadi kerusakan atau kejadian dari mobil yang diberikannya ke *rental*. Karena secara hukum pihak penyewa hanya berhubungan dengan pihak *rental* namun jika mobil terjadi hal yang tidak diinginkan pastilah pihak *rental* memberitahukan kepada pihak pemilik mobil agar diketahui dan tindakan apa yang harus dilakukan sementara pihak pemilik mobil terkadang tidak mengetahui secara jelas orang yang menyewa dan juga apa yang terjadi dengan mobil yang disewanya. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian sewa menyewa (*rental*) mobil apabila diketahui mobil tersebut bukan milik *rental*. Kedua untuk mengetahui tanggung jawab pihak *rental* terhadap kerugian yang diderita oleh pihak pemilik mobil.

Metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah melihat kepada kekaburan norma pada hukum positif yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya menguraikan masalah berdasarkan hukum Perdata dan menganalisa peraturan Perundang-Undangan yang terdapat dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 Tahun 1981 Tentang hubungan sewa menyewa. Untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam penulisan ini dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah study literatur.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama tanggung jawab penyewa juga adalah menyerahkan bentuk dari yaitu jaminan materiil (jaminan kebendaan), dan jaminan imateriil (jaminan perorangan). Kedua Kewajiban Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban Pertanggungjawaban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada dasarnya tanggungjawab tersebut berdasarakan dari perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak antara pemilik mobil dan pemilik *rental*. Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi (Pasal 1564 KUHPERdata) kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya. Dalam menentukan besar kecilnya kerusakan dan tanggung jawab pihak penyewa sulit untuk dilakukan karena biasanya

perjanjian sewa menyewa ini dibuat secara lisan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pemilik Mobil, Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

- Abdul Halim Barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin : FH Unlam Press, hlm. 65
- Departemen Pendidikan Nasional, 1968 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, cet. 6.
- Handoko Tanuwijaya, 2012, *Bisnis Rental Untung Miliaran*, Yogyakarta: Crop Circle Group.
- Komang Dicky Darmawan (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjaian*, Bandung: Alumni.
- Subekti, R. 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Subekti, R. 2015, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni.
- Subekti, R. 2014, *Pokok – pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 2013, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Adi Cipta.
- Sudikno Metrokusumo, 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.
- Projodikoro, Wiryono. 2001. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Jakarta: Intermasa.
- Yulshiva Al Fiqri, Aden. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi*. Skripsi. Bagian Hukum Perdata. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Internet

Inggris Bisnis <http://dewinovihandayani.blogspot.com/2010/06/aspek-hukum-dalam-ekonomi>
diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PP No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 Tahun 1981 Tentang hubungan sewa menyewa